

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan mengenai Perubahan Pengelolaan Tanah Abuan di Nagari Batu Palano, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian didapat bahwa yang seharusnya *Tanah Abuan* di Nagari Batu Palano berjumlah 25 hanya terdapat 18 *Tanah Abuan* dengan status ada. Selanjutnya, dari semua suku yang ada di Nagari Batu Palano terdapat 5 suku yang tidak memiliki *Tanah Abuan*, selain itu terdapat 2 suku yang *Tanah Abuannya* tergadaikan.
2. Dari segi pengelolaan *Tanah Abuan* yang ada di Nagari Batu Palano, terdapat dua jenis pengelolaan yang dilakukan, diantaranya dikelola sendiri oleh *datuak* dan dikelola dengan bantuan orang lain. Disini terjadi perubahan dimana biasanya *datuak* mengelola sendiri *Tanah Abuan*, namun dimasa sekarang terdapat juga *Tanah Abuan* yang dikelola oleh bantuan orang lain atau dikelola oleh orang lain.
3. Berdasarkan dari segi pengelolaannya, 18 *Tanah Abuan* yang ada di Nagari Batu Palano 7 diantaranya di kelola oleh orang lain dan 9 lainnya dikelola sendiri oleh *datuak* yang ada di Nagari Batu Palano.
4. Berdasarkan penelitian tentang pandangan mengenai *Tanah Abuan* di Nagari Batu Palano ini, dapat disimpulkan bahwa *Tanah Abuan* adalah tanah yang berasal dari *harato pusako tinggi* milik kaum yang berfungsi sebagai tanah

panggadang datuak oleh kaum terhadap *datuak* yang keberadaannya diambil melalui mufakat oleh kaum kemudian *Tanah Abuan* ini hanya diberikan hak pakai dan hak guna kepada *datuak* yang tidak boleh dijual dan digadaikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti mengenai *Tanah Abuan*, peneliti memberikan saran berupa:

1. Baik dari segi pandangan serta pengelolaan *Tanah Abuan* yang ada di Nagari Batu Palano, seharusnya *Tanah Abuan* harus ada di setiap kaum karena jika dilihat dari status kepemilikan serta manfaat tanah tersebut sangatlah penting.
2. Disini penulis menyadari telah terjadi perubahan dari segi pengelolaan serta tanah tersebut tidak sesuai dengan nilai adat Minangkabau lagi, namun berdampak positif terhadap *datuak* serta kaum, dimana seharusnya *datuak* harus mengelola sendiri tanah tersebut untuk *panggadangan datuak*. Namun faktanya banyak *datuak* yang diangkat oleh kaum memiliki status dan juga ekonomi yang lebih tinggi, sehingga banyak *datuak* yang tidak mengambil hak guna dari tanah tersebut. Alangkah baiknya harta tersebut dimanfaatkan oleh kaum untuk lebih memajukan kaumnya.
3. Jika tanah tersebut tergadaikan harapan peneliti hendaklah ditebus sehingga kaum tidak dianggap lemah, dan jika dilihat dari sifat *datuak* yang ada banyak *datuak* yang tidak mengambil hak guna dari tanah tersebut, sehingga petinggi adat dapat mengatur dan menggunakan tanah tersebut untuk kemajuan serta kesejahteraan kaum tersebut.